



P U T U S A N

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAHMAH binti TAHIR ;**
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4,
Kelurahan Majjelling, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidrap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Bendahara Panwaslu Sidrap) ;
- II. Nama lengkap : **KASMIDI, S.E. bin ABIDIN ;**
Tempat lahir : Sereang ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 23 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pacce Nomor 13, Kelurahan
Majjelling, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidrap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekretariat Panwaslu
Sidrap) ;

Para Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 (Tahanan Kota) ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II. KASMIDI bin ABIDIN, SE selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam kegiatan Pemilihan

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2012-2013 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan HASNAH BASRI, S.S selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret tahun 2013 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Ressang Nomor 8, Pangkajene atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, *baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2012 dan bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2013, Terdakwa I selaku Bendahara diangkat melalui SK Bupati Sidrap Nomor : 820/133/BKD tanggal 3 Agustus 2012 dan SK Ketua Panwaslu Sidrap Nomor : 002/Kep/Panwaskab/SDP/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;

Bahwa tugas dan kewenangan dari Terdakwa I selaku Bendahara adalah :

- Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Panwaslu Kabupaten pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu serta buku tambahan lainnya ;
- Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya ;
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ;
- Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui rekening Bendahara ;
- Menandatangani kuitansi pembayaran uang persediaan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya ;
- Menerima dan menyetor ke rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait ;

- Adapun Terdakwa II yang diangkat sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 820/133/BKD tanggal 3 Agustus 2012 tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelah itu terbit Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sidrap Nomor : 002/Kep/Panwaskab/SDP/VIII/2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Pilgub di Kabupaten Sidrap tahun 2012-2013 ;

Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Sekretariat lebih jelasnya membantu tugas teknis Panwaslu seperti membuat laporan, persuratan serta menandatangani pencairan keuangan serta membuat pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ;

Adapun terkait tugas dan wewenang Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

- Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana ;
- Mengusulkan Revisi RKA ;
- Membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kontrak ;
- Melaksanakan kegiatan swakelola ;
- Memberitahukan kepada Bendahara Panwaslu Kabupaten tentang Perjanjian Kontrak yang dilakukan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu Gubernur pada Kabupaten mendapatkan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya senilai Rp2.163.477.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dilakukan revisi anggaran dimana terdapat perubahan anggaran sehingga nilai total anggaran sebesar Rp2.133.197.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap yaitu :

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I pada Penggunaan Anggaran untuk bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan ;

Tahap II pada Penggunaan Anggaran untuk bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain Revisi Anggaran tersebut juga terdapat Revisi Kegiatan dimana yang mengusulkan Revisi Anggaran dan kegiatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II serta HJ. HASNAH BASRI. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan revisi adalah antara lain :

1. Biaya ATK PPL Desa/Kelurahan, alasan dilakukan revisi karena tidak ada sekretariat di tingkat PPL ;
2. Belanja makan minum harian PPL Desa/Kelurahan, alasan direvisi karena biaya makan/minum sudah include pada honor bulanan ;
3. Sewa gedung kantor, alasan revisi karena kami mendapatkan fasilitas gedung kantor dari Pemerintah Daerah. Dananya dialihkan untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor ;
4. Sewa gedung kantor kabupaten ;

Sementara item yang Nilai Anggarannya dilakukan perubahan (revisi) yaitu :

5. Honor Kepala Sekretaris Panwaslu Kecamatan dari Rp35.200.000,00 menjadi Rp33.000.000,00 ;
6. ATK Kabupaten dari Rp10.200.000,00 menjadi Rp9.350.000,00 ;
7. Barang cetakan kabupaten dari Rp9.350.000,00 menjadi Rp8.500.000,00 ;
8. Sewa kamar dari Rp41.250.000,00 ke Rp19.155.000,00 ;
9. Sewa kendaraan semula kendaraan roda 4 dianggarkan 1 (satu) unit menjadi 2 unit sedangkan roda 2 (dua) semula 2 unit menjadi 3 unit ;
10. Peralatan kantor terdapat revisi berupa penambahan dimana semula hanya komputer PC kemudian ditambah sewa laptop/notebook dan mesin fax ;
11. Revisi BBM sebab bertambahnya jumlah kendaraan yang disewa ;
12. Serta beberapa anggaran lain yang direvisi ;

- Bahwa Anggaran dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) hasil revisi yang telah disetujui oleh Panwaslu Provinsi Sulsel atas usulan Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan kegiatan,

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya anggaran yang berasal dari dana hibah tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan realisasi pencairan dengan cara melalui transfer ke rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor : 120-002-000012867-2 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Pangkajene atas nama kepentingan transfer dana rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan terhadap anggaran tersebut telah diterima secara keseluruhan melalui 2 tahap dimana tahap kesatu pada bulan Agustus dan transfer dana yang kedua rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi pada bulan Januari 2013 dan diperuntukkan terhadap seluruh kegiatan pengawasan terhadap tahapan Pemilu Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan baik pelaksanaan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) sebanyak 11 Kecamatan ;

- Bahwa seluruh dana yang telah diterima baik untuk Tahap I yaitu Bulan Agustus-Desember Tahun Anggaran 2012 dan Tahap II yaitu Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sidrap dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :

I. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium Bulanan

- Panwaslu Kabupaten ;
- Sekretariat Panwaslu Kabupaten ;
- Panwaslu Kecamatan ;
- Sekretariat Panwaslu Kecamatan ;
- Desa/Kelurahan ;

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ;

- Kelompok Kegiatan Panwaslu Kabupaten ;
 - a. Pembentukan anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sidrap ;
 - b. Pelantikan, pengambilan sumpah dan janji ; pembekalan anggota Panwaslu Kecamatan ;
Honorarium Panitia ;
Honorarium Jasa Profesi ;
 - c. Rapat kerja jajaran Panwaslu Kecamatan ;
 - d. Bimtek pelaksanaan tugas jajaran Panwaslu dan pengelolaan keuangan Kecamatan ;

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Panitia ;

Honorarium Jasa Profesi ;

e. Launching Posko AWASLUPADU Kabupaten ;

Honorarium Panitia ;

Honorarium Jasa Profesi ;

f. Penyusunan Laporan Akhir Tahun ;

- Kelompok Kegiatan Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan ;

a. Pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ;

b. Pelantikan dan pembekalan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ;

Honorarium Panitia ;

Honorarium Jasa Profesi ;

II. BELANJA BARANG DAN JASA

- Pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten :

- Alat tulis kantor ;

- Penyusunan Dokumen Hasil Pelaporan dan Evaluasi ;

- Listrik ;

- Telepon/Fax ;

- Pengamanan kantor ;

- Dokumentasi/Publikasi ;

- Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan :

- Alat tulis kantor ;

- Penyusunan Dokumen Hasil Pelaporan dan Evaluasi ;

- Listrik ;

- Dokumentasi/Publikasi ;

- Barang cetakan dan penggandaan :

- Barang Cetakan : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Penggandaan/jilid Undang-undang dan Peraturan ;

Pada Kabupaten dan Kecamatan ;

- Belanja makan dan minum : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Belanja pemeliharaan : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Sewa gedung, kendaraan dan peralatan kantor : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Tim Advokasi Hukum : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Bahwa selanjutnya dalam realisasi kegiatan dan Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap tersebut baik untuk Tahap I yaitu bulan Agustus sampai

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2012 maupun Tahap II yaitu bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 terdapat beberapa permasalahan serta penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa II selaku Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II baik selaku Kepala Sekretariat maupun selaku PPK, adapun bentuk Permasalahan dan Penyimpangan tersebut antara lain :

- a. Bahwa adanya suatu item kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga terjadi pengeluaran/penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif ;
- b. Adanya Pengeluaran/Penggunaan Anggaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah (bukti bayar, nota, kuitansi), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) ;
- c. Terdapat barang-barang/item yang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang seharusnya disewa namun dalam pelaksanaan dilakukan pembelian langsung ;
- d. Bahwa adanya suatu item yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun tidak terdapat dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) ;
- e. Adanya keterlibatan Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap yakni Sdri. Hj. HASNAH BASRI, SS yang ikut mengelola anggaran namun tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penggunaan anggaran ;

Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan keuangan Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan per bulan September sampai dengan Desember 2012 dan bulan Januari sampai dengan Maret 2013 tersebut tidak didasarkan pada fakta pelaksanaan melainkan sebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan nota-nota /kuitansi-kuitansi (bukti bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/jasa baik secara kualitas maupun kuantitas dan disusun pula dari kuitansi/nota pembayaran pada intern Panwaslu Kabupaten Sidrap sendiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan hanya didasarkan/ disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal kegiatan Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rinci penyimpangan-penyimpangan dalam Penggunaan Anggaran tersebut sebagaimana dalam temuan Pihak Inspektorat Kabupaten Sidrap yakni pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 (TAHAP I) sebagai berikut :

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Terdapat selisih pembayaran atas sewa fiktif dengan pembelian perlengkapan dan peralatan kantor | 1.103.000 |
| 2. | Biaya Pembuatan Baligho Anggota Panwaslu Kabupaten Sidrap fiktif | 5.308.000 |
| 3. | Sewa Hotel Grand Sidney fiktif | 9.300.000 |
| 4. | Pembayaran fiktif sewa gedung dalam rangka launching Posko Awasalupadu tingkat Kabupaten Sidrap | 3.400.000 |
| 5. | Pertanggungjawaban fiktif pada belanja sewa dan pemeliharaan kendaraan roda 2 DD 3551 MT | 1.575.000 |
| 6. | Perjalanan dinas double | 1.300.000 |
| 7. | BBM rutin tumpang tindih dengan BBM SPPD | 6.192.040 |
| 8. | Penggunaan BBM harian yang tidak wajar | 5.283.500 |
| 9. | Kemahalan makan minum harian | 7.702.333 |
| 10. | Kemahalan makan minum rapat | 3.350.000 |
| 11. | Makan minum kegiatan pelatihan anggota Panwaslu double dengan makan minum kegiatan pelantikan anggota Panwaslu tanggal 27 Agustus 2012 | 650.000 |
| 12. | Inefisiensi honor pada pelaksanaan launching Awasalupadu | 1.350.000 |
| 13. | Belanja pemeliharaan kantor/taman tidak efisien | 735.000 |
| 14. | Makan minum tamu tidak didukung bukti penerimaan tamu | 2.826.000 |
| 15. | Biaya publikasi media massa tidak didukung bukti yang lengkap dan sah | 8.900.000 |

Total 58.974.873

Bahwa nilai anggaran yang terdapat penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan Panwaslu Kabupaten Sidrap untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk 15 (lima belas) item adalah Rp58.974.873,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara untuk anggaran TAHAP II pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya sampai dengan berakhirnya masa kerja Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2013, dari audit yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Sidrap ditemukan penyimpangan :

| | |
|--|------------|
| 1. Pembayaran atas sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2013 fiktif | 14.718.000 |
| 2. Pengadaan buku saku Panwaskab, Panwascam, PPL yang fiktif | 4.850.000 |
| 3. Belanja ATK/penggandaan/barang cetakan fiktif | 7.335.356 |
| 4. Perjalanan dinas yang tidak wajar | 1.942.500 |
| 5. BBM rutin tumpang tindih dengan BBM SPPD | 200.000 |
| 6. Penggunaan BBM harian yang tidak wajar | 144.000 |
| 7. Kemahalan makan minum harian | 4.905.000 |
| 8. Kemahalan makan minum rapat | 270.000 |
| 9. Honor relawan kurang bayar = 106 x 15.000,- | 7.725.000 |
| 10. Makan minum tamu tidak didukung bukti penerimaan tamu 2013 | 1.500.000 |

Total 43.589.856

- Bahwa nilai anggaran yang terdapat penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan Panwaslu Kabupaten Sidrap untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk 10 (sepuluh) item adalah Rp43.589.856,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dalam Penggunaan Anggaran Panwaslu Kabupaten Sidrap Tahun 2012 (Tahap I) sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut tidak habis terpakai dimana tersapat sisa anggaran Pilgub tahun 2012 (Tahap I) yaitu sebesar Rp31.300.333,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah dikembalikan dengan cara menyetor kembali ke Kas APBD TK I sesuai bukti slip setoran tanggal 16 Januari 2013, demikian pula dengan anggaran tahun 2013 (Tahap II) sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) terdapat sisa anggaran yang tidak habis terpakai/tidak digunakan, sehingga terdapat

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dikembalikan sebesar Rp1.926.727,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian berupa Uang Persediaan dan Jasa Giro sebesar Rp1.778.830,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sesuai bukti pengembalian yang Pertama tanggal 28 Maret 2013 yang Kedua tanggal 1 April 2013 Rp27.897,00 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan yang Ketiga tanggal 5 April 2013 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah dana tersebut dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Hj. HASNAH BASRI (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang juga termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya :
 - 1) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
 - 2) Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan ;
 - b) Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi :
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan pengeluaran-pengeluaran penggunaan dana Pilgub pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Agustus-Desember 2012 dan bulan Januari-Maret 2013 tersebut dari total penggunaan yaitu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh rupiah) dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan penyimpangan berupa : pengeluaran/penggunaan anggaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pengeluaran tidak

Hal. 10 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti yang lengkap dan sah, kegiatan tidak efisien dan efektif, merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara tanpa hak dan melawan hukum ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. HASNAH BASRI, S.S yang telah menggunakan dana tersebut secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri Terdakwa maka Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp102.546.729,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sidrap ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II. KASMIDI bin ABIDIN, SE selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2012-2013 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Hj. HASNAH BASRI, S.S selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2012 dan bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2013 ;

Hal. 11 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I selaku Bendahara diangkat melalui SK Bupati Sidrap Nomor : 820/133/BKD tanggal 3 Agustus 2012 dan SK Ketua Panwaslu Sidrap Nomor : 002/Kep/ Panwaskab/SDP/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
Bahwa tugas dan kewenangan dari Terdakwa I selaku Bendahara adalah :
 - Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Panwaslu Kabupaten pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu serta buku tambahan lainnya ;
 - Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya ;
 - Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ;
 - Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui rekening Bendahara ;
 - Menandatangani kuitansi pembayaran uang persediaan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya ;
 - Menerima dan menyetor ke rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait ;
- Bahwa adapun Terdakwa II yang diangkat sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/133/BKD tanggal 3 Agustus 2012 tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelah itu terbit Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sidrap Nomor 002/Kep/Panwaskab/SDP/VIII/ 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Pilgub di Kabupaten Sidrap tahun 2012-2013 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa II selaku Kepala Sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Kabupaten Sidrap antara lain :
 1. Penyiapan perumusan program dan anggaran Panwaskab ;
 2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum ;
 3. Penyiapan bahan tata laksana pengawasan pemilihan umum ;

Hal. 12 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga ;

Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Sekretariat lebih jelasnya membantu tugas teknis Panwaslu seperti membuat laporan, persuratan serta menandatangani pencairan keuangan serta membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran ;

Adapun terkait tugas dan wewenang Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

- Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana ;
- Mengusulkan Revisi RKA ;
- Membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kontrak ;
- Melaksanakan kegiatan swakelola ;
- Memberitahukan kepada Bendahara Panwaslu Kabupaten tentang Perjanjian Kontrak yang dilakukan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu Gubernur pada Kabupaten mendapatkan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya senilai Rp2.163.477.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dilakukan revisi anggaran dimana terdapat perubahan anggaran sehingga nilai total anggaran sebesar Rp2.133.197.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I** pada Penggunaan Anggaran untuk bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan ;
 - Tahap II** pada Penggunaan Anggaran untuk bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Revisi Anggaran tersebut juga terdapat Revisi Kegiatan dimana yang mengusulkan Revisi Anggaran dan kegiatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II serta HJ. HASNAH BASRI. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan revisi adalah antara lain :

Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK PPL Desa/Kelurahan, alasan dilakukan revisi karena tidak ada sekretariat di tingkat PPL ;
2. Belanja makan minum harian PPL Desa/Kelurahan, alasan direvisi karena biaya makan/minum sudah include pada honor bulanan ;
3. Sewa gedung kantor, alasan revisi karena kami mendapatkan fasilitas gedung kantor dari Pemerintah Daerah. Dananya dialihkan untuk kegiatan pemeriharaan gedung kantor ;
4. Sewa gedung kantor kabupaten ;

Sementara item yang Nilai Anggarannya dilakukan perubahan (revisi) yaitu :

5. Honor Kepala Sekretaris Panwaslu Kecamatan dari Rp35.200.000,00 menjadi Rp33.000.000,00 ;
6. ATK Kabupaten dari Rp10.200.000,00 menjadi Rp9.350.000,00 ;
7. Barang cetakan kabupaten dari Rp9.350.000,00 menjadi Rp8.500.000,00 ;
8. Sewa kamar dari Rp41.250.000,00 ke Rp19.155.000,00 ;
9. Sewa kendaraan semula kendaraan roda 4 dianggarkan 1 (satu) unit menjadi 2 unit sedangkan roda 2 (dua) semula 2 unit menjadi 3 unit ;
10. Peralatan kantor terdapat revisi berupa penambahan dimana semula hanya komputer PC kemudian ditambah sewa laptop/notebook dan mesin fax ;
11. Revisi BBM sebab bertambahnya jumlah kendaraan yang disewa ;
12. Serta beberapa anggaran lain yang direvisi ;

- Bahwa Anggaran dan Kegiatan yang tertuang dalam (RKA) hasil revisi yang telah disetujui oleh Panwaslu Provinsi Sulsel tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan kegiatan, untuk selanjutnya anggaran yang berasal dari dana hibah tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan realisasi pencairan dengan cara melalui transfer ke rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor : 120-002-000012867-2 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Pangkajene atas nama kepentingan transfer dana rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan terhadap anggaran tersebut telah diterima secara keseluruhan melalui 2 tahap yang kesatu pada bulan Agustus dan transfer dana yang kedua rekening Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi pada bulan Januari 2013 dan diperuntukkan terhadap seluruh kegiatan pengawasan terhadap tahapan Pemilu Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan baik pelaksanaan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang juga didistribusikan kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) sebanyak 11 kecamatan ;

- Bahwa seluruh dana yang telah diterima baik untuk Tahap I yaitu Bulan Agustus-Desember Tahun Anggaran 2012 dan Tahap II yaitu Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sidrap dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :

I. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium Bulanan :

- Panwaslu Kabupaten ;
- Sekretariat Panwaslu Kabupaten ;
- Panwaslu Kecamatan ;
- Sekretariat Panwaslu Kecamatan ;
- Desa/Kelurahan ;

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Kelompok Kegiatan Panwaslu Kabupaten :
 - a. Pembentukan anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sidrap ;
 - b. Pelantikan, pengambilan sumpah dan janji ; pembekalan anggota Panwaslu Kecamatan ;
- Honorarium Panitia dan Honorarium Jasa Profesi ;

3. Rapat kerja jajaran Panwaslu Kecamatan ;

- 4. Bimtek pelaksanaan tugas jajaran Panwaslu dan pengelolaan keuangan Kecamatan ;
- Honorarium Panitia dan Honorarium Jasa Profesi ;

- 5. Launching Posko AWASLUPADU Kabupaten ;
- Honorarium Panitia dan Honorarium Jasa Profesi ;

6. Penyusunan Laporan Akhir Tahun :

- Kelompok Kegiatan Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan

7. Pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ;

- 8. Pelantikan dan pembekalan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ;
- Honorarium Panitia dan Honorarium Jasa Profesi ;

II. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten :

- Alat tulis kantor ;
- Penyusunan Dokumen Hasil Pelaporan dan Evaluasi ;
- Listrik ;

Hal. 15 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telepon/Fax ;
- Pengamanan kantor ;
- Dokumentasi/Publikasi ;

Kecamatan :

- Alat tulis kantor ;
- Penyusunan Dokumen Hasil Pelaporan dan Evaluasi ;
- Listrik ;
- Dokumentasi/Publikasi ;

2. Barang cetakan dan penggandaan :

- Barang Cetakan : Kabupaten dan Kecamatan ;
- Penggandaan/jilid Undang-undang dan Peraturan ;
Pada Kabupaten dan Kecamatan ;

3. Belanja makan dan minum : Kabupaten dan Kecamatan ;

4. Belanja pemeliharaan : Kabupaten dan Kecamatan ;

5. Sewa gedung, kendaraan dan peralatan kantor : Kabupaten dan Kecamatan ;

6. Tim Advokasi Hukum : Kabupaten dan Kecamatan ;

- Bahwa selanjutnya dalam realisasi kegiatan dan Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap tersebut baik untuk Tahap I yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2012 maupun Tahap II yaitu bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 terdapat beberapa permasalahan serta penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II baik selaku Kepala Sekretariat maupun selaku PPK, adapun bentuk Permasalahan dan Penyimpangan tersebut antara lain :

- a. Bahwa adanya suatu item kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga terjadi pengeluaran/penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif ;
- b. Adanya Pengeluaran/Penggunaan Anggaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah (bukti bayar, nota, kuitansi), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) ;
- c. Terdapat barang-barang/item yang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang seharusnya disewa namun dalam pelaksanaan dilakukan pembelian langsung ;

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa adanya suatu item yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun tidak terdapat dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) ;

e. Adanya keterlibatan Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap yakni Sdri. Hj. HASNAH BASRI, SS yang ikut mengelola anggaran namun tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penggunaan anggaran ;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan anggaran sepenuhnya dalam melaksanakan kewajibannya haruslah membuat laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan surat-surat yang sah yang dalam hal ini adalah bukti bayar berupa (nota/kuitansi) dari pihak ketiga dan membuat serta menandatangani kuitansi pembayaran uang dan bukti-bukti pengeluaran lainnya, namun kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa I secara tepat dimana terdapat beberapa item yang tidak terlaksana/tidak ada (fiktif) namun tetap dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Panwaslu Kabupaten Sidrap yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Adapun item-item yang Terdakwa I berurusan langsung dan terdapat nota-nota/kuitansi (bukti bayar) tidak ada (fiktif) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antara lain :

- Biaya Perjalanan Dinas ;
- Biaya bahan bakar kendaraan bermotor pada SPBU Sidrap ;
- ATK pada Toko Mega Dunia, foto copy pada Toko Fiaz ;
- Makan minum (harian/rapat) ;
- Hotel Grand Sidney, dll ;

- Bahwa adapun Terdakwa II terhadap permasalahan tersebut secara umum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangannya dimana Terdakwa II yang mempunyai tugas dan kewenangan bertanggungjawab dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kontrak dan Laporan Pertanggungjawaban namun dalam pelaksanaannya Terdakwa II dalam Perjanjian Kontrak terhadap pengadaan barang-barang hanya dibuat untuk 1 (satu) item saja yaitu perlengkapan kantor bersama dengan Alif Computer 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, namun demikian kontrak tersebut dibuat karena seharusnya dilakukan dengan menyewa namun Terdakwa II melakukan dengan

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, adapun beberapa item barang yang seharusnya pengadaannya dilakukan dengan cara sewa dan dibuatkan kontrak oleh Terdakwa I selaku PPK antara lain :

Peralatan Kantor (pada Alif Computer)

- Komputer PC ;
- Laptop/Notebook ;
- Printer ;
- Mesin Fax ;

Perlengkapan Kantor (pada Yusriel Meubel) :

- Meubeler ;
- Meja Pimpinan dan Kursi Pimpinan ;
- Meja staf dan kursi staf ;
- Meja Rapat dan Kursi Rapat ;
- Dispenser ;

Alat Transportasi (pada D'Sabir Rental Car) :

- Roda Dua (motor) dan ;
- Roda Empat (mobil) ;
- Kantor, dll ;

- Bahwa terhadap item-item tersebut Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya membuat kontrak dengan Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah peralatan kantor pada Alif Computer namun dalam fakta pelaksanaannya dilakukan sewa terhadap 1 (satu) unit komputer PC adalah tidak ada (fiktif) sementara untuk 1 unit laptop lainnya, printer, mesin fax, dan Dispenser tersebut dalam fakta pelaksanaannya dilakukan pembelian bukan melalui sewa namun tetap dibuatkan kontrak dengan Pihak Ketiga, demikian pula dengan Meubeler pada Yusriel Meubel Terdakwa II tidak melakukan sewa melainkan membeli dan menyerahkan dananya kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap yakni Hj. HASNAH BASRI, S.S (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) ;
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dimana Terdakwa I yang merupakan Kuasa Pengelola/Penggunaan Anggaran atas sepengetahuan Terdakwa II memberikan kesempatan kepada Hj. HASNAH BASRI, S.S selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sidrap (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sama sekali tidak berwenang dalam hal penggunaan anggaran untuk mengelola Anggaran Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Penggunaan Anggaran

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu tersebut dimana Terdakwa aktif dan bertransaksi langsung dalam pembelian barang-barang dengan pihak ketiga/Penyedia Barang dan Jasa, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa mulai dari tahap penunjukan barang, penentuan harga, hingga pembayaran. Adapun item-item yang anggarannya dikelola oleh Hj. HASNAH BASRI, S.S selaku Ketua Panwaslu adalah :

- Pembayaran Wisma Tri Multi, dimana Terdakwa yang langsung membayarkan ;
- Yusriel Meubel, dimana Terdakwa membeli dan salah satu barang berupa meja tidak digunakan untuk kepentingan Panwaslu melainkan langsung diantarkan ke rumah Terdakwa ;
- Percetakan Toembal, Terdakwa yang langsung memesan dan membayarkan ;
- Media Cetak :
 - Koran Harian Rakyat Sulsel dimana Terdakwa pernah meminta nota kosong yang telah ditandatangani serta diberi stempel ;
 - Media Ajatappareng, Terdakwa yang langsung membayar ;
- 1 (satu) unit Laptop pada Toko Alif Computer ;
- Adapun Terdakwa I tinggal menyerahkan uang/Anggaran Panwaslu terhadap item-item tersebut langsung kepada Hj. HASNAH BASRI, S.S sesuai dengan nilai/harga yang diperuntukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), sementara Nilai/Harga Barang/Jasa yang diambil dibayarkan oleh Hj. HASNAH BASRI kepada pihak penyedia/pihak ketiga tidak sesuai (lebih murah) dari harga/nilai yang terdapat pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang dijadikan dasar, dan Terdakwa I selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab penuh dengan pengelolaan anggaran tidak menanyakan dan mengambil bukti bayar (nota/kuitansi) dari Hj. HASNAH BASRI, S.S. terhadap item-item tersebut ;
- Oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan keuangan Panwaslu Kabupaten Sidrap dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan per bulan September sampai dengan Desember 2012 dan bulan Januari sampai dengan Maret 2013 tersebut sebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan nota-nota/kuitansi-kuitansi (bukti bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/jasa dimana terdapat satuan harga (kuantitas) yang tidak sesuai dan dibuat sendiri oleh Terdakwa

Hal. 19 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal ;

- Bahwa secara rinci penyimpangan-penyimpangan dalam Penggunaan Anggaran tersebut sebagaimana dalam temuan Pihak Inspektorat Kabupaten Sidrap yakni pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 (TAHAP I) sebagai berikut :

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Terdapat selisih pembayaran atas sewa fiktif dengan pembelian perlengkapan dan peralatan kantor | 1.103.000 |
| 2. | Biaya Pembuatan Baligho Anggota Panwaslu Kabupaten Sidrap fiktif | 5.308.000 |
| 3. | Sewa Hotel Grand Sidney fiktif | 9.300.000 |
| 4. | Pembayaran fiktif sewa gedung dalam rangka launching Posko Awasalupadu tingkat Kabupaten Sidrap | 3.400.000 |
| 5. | Pertanggungjawaban fiktif pada belanja sewa dan pemeliharaan kendaraan roda 2 DD 3551 MT. | 1.575.000 |
| 6. | Perjalanan dinas double | 1.300.000 |
| 7. | BBM rutin tumpang tindih dengan BBM SPPD | 6.192.040 |
| 8. | Penggunaan BBM harian yang tidak wajar | 5.283.500 |
| 9. | Kemahalan makan minum harian | 7.702.333 |
| 10. | Kemahalan makan minum rapat | 3.350.000 |
| 11. | Makan minum kegiatan pelatihan anggota Panwaslu double dengan makan minum kegiatan pelantikan anggota Panwaslu tanggal 27 Agustus 2012 | 650.000 |
| 12. | Inefisiensi honor pada pelaksanaan launching Awaslupadu | 1.350.000 |
| 13. | Belanja pemeliharaan kantor/taman tidak efisien | 735.000 |
| 14. | Makan minum tamu tidak didukung bukti penerimaan tamu | 2.826.000 |
| 15. | Biaya publikasi media massa tidak didukung bukti yang lengkap dan sah | 8.900.000 |

Total 58.974.873

Bahwa nilai anggaran yang terdapat penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan Panwaslu Kabupaten Sidrap untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk 15 (lima belas) item adalah

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp58.974.873,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

- Sementara untuk anggaran TAHAP II pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya sampai dengan berakhirnya masa kerja Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2013, dari audit yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Sidrap ditemukan penyimpangan :

| | |
|--|------------|
| 1. Pembayaran atas sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2013 fiktif | 14.718.000 |
| 2. Pengadaan buku saku Panwaskab, Panwascam, PPL yang fiktif | 4.850.000 |
| 3. Belanja ATK/penggandaan/barang cetakan fiktif | 7.335.356 |
| 4. Perjalanan dinas yang tidak wajar | 1.942.500 |
| 5. BBM rutin tumpang tindih dengan BBM SPPD | 200.000 |
| 6. Penggunaan BBM harian yang tidak wajar | 144.000 |
| 7. Kemahalan makan minum harian | 4.905.000 |
| 8. Kemahalan makan minum rapat | 270.000 |
| 9. Honor relawan kurang bayar = 106 x 15.000,- | 7.725.000 |
| 10. Makan minum tamu tidak didukung bukti penerimaan tamu 2013 | 1.500.000 |

Total 43.589.856

Bahwa nilai anggaran yang terdapat penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan Panwaslu Kabupaten Sidrap untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk 10 (sepuluh) item adalah Rp43.589.856,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;

- Bahwa dalam Penggunaan Anggaran Panwaslu Kabupaten Sidrap Tahun 2012 (Tahap I) sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut tidak habis terpakai dimana tersapat sisa anggaran Pilgub tahun 2012 (Tahap I) yaitu sebesar Rp31.300.333,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah dikembalikan dengan cara menyetor kembali ke Kas APBD TK I sesuai bukti slip setoran tanggal 16 Januari 2013, demikian pula dengan anggaran tahun 2013 (Tahap II) sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) terdapat sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang tidak habis terpakai/tidak digunakan, sehingga terdapat dana yang dikembalikan sebesar Rp1.926.727,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian berupa Uang Persediaan dan Jasa Giro sebesar Rp1.778.830,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sesuai bukti pengembalian yang Pertama tanggal 28 Maret 2013 yang Kedua tanggal 1 April 2013 Rp27.897,00 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan yang Ketiga tanggal 5 April 2013 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah dana tersebut dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

- Bahwa berdasarkan pengeluaran-pengeluaran penggunaan dana Pilgub pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Agustus-Desember 2012 dan bulan Januari - Maret 2013 tersebut dari total penggunaan yaitu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.554.127.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh rupiah) dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp579.070.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan penyimpangan berupa : pengeluaran/penggunaan anggaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pengeluaran tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, kegiatan tidak efisien dan efektif, merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kewenangannya, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hj. HASNAH BASRI, S.S (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang telah menggunakan dana tersebut secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri Terdakwa I atau Terdakwa II serta Hj. HASNAH BASRI, S.S (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) maka Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp102.546.729,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sidrap ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa penahanan yang telah dijalani, dan menghukum Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp65.067.729,00 (enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Hj. HASNAH BASRI, S.S. diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tamu ;
- 1 (satu) unit Laptop/Notebook merek Toshiba Corel 3 ;
- 1 (satu) unit Laptop/Notebook merek Fujitsu Corel 3 ;
- 2 (dua) unit Printer merek Canon ;
- 1 (satu) unit Mesin Fax Multifungsi merek Panasonic ;
- 2 (dua) unit Lemari Dua Pintu ;
- 5 (lima) unit Kursi Putar merek Activ ;
- 7 (tujuh) unit Meja Kantor warna krem merek Activ ;
- 3 (tiga) unit Lemari Susun Empat Pintu merek Activ Cupu ;
- 5 (lima) unit Kipas Angin merek Miyako ;
- 1 (satu) unit Dispenser merek Visional Cool ;
- 2 (dua) unit Kursi dan Meja Tamu merek Napolly warna merah (delapan kursi dan dua meja) ;
- 3 (tiga) unit Meja Kantor warna coklat tua merek Activ ;
- 1 (satu) unit Meja Kantor ukuran besar ;
- 4 (empat) unit Kursi Merah merek Brother ;

Serta barang bukti surat-surat antara lain :

- 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2013 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Bantuan Hibah APBD kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;

Hal. 24 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Ganti Uang (GU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Tambah Uang (TU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Relawan Pemilu-Kada Kabupaten Sidrap, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan September 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan Oktober 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan November 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan Desember 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan Januari tahun 2013, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan Februari 2013, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;

- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah bulan Maret 2013, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kabupaten Sidrap Tahun 2013 untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Pengawasan Tahapan Pemilu Kada ;
- 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Non Pengawasan Tahapan ;
- 1 (satu) bundel Permohonan Revisi Anggaran Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;

Penyitaan Bendahara Panwascam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kecamatan Pitu Riawa Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 – 2012. Yang mengetahui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Suprianto dan Kepala Sekretariat ABD. HARIS, S.H., M.M ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I beserta Laporan Pertanggungjawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. KASMIDI A, S.E. dan Bendahara

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 27-09-2012 ;

- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II beserta Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, S.E. dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 21-11-2012 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III beserta Laporan Pertanggungjawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, S.E. dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 12-12-2012 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV beserta Laporan Pertanggungjawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, S.E. dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Adri. Suarni Soding ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi dan slip setoran Bank Sulselbar tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan kuitansi tertanggal 29-12-2013 kepada Kepala Sekretariat Sdr. Drs. Haruna dan yang menerima Sdri. Rahma dan Bendahara Pengeluaran Suarni Soding, S.Pd.SD ;

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia Diaudit Nomor : 001/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 002/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 003/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia Diaudit Nomor : 006/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 007/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 008/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan September Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober - November Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 007/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe atas nama ENDANG, S. dengan Nomor : 72/Set/Panwaskab/SDP/II/2013 pada hari tanggal 2 Januari 2013 ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (juru bayar Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan disetujui oleh KASMIDI A, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 27 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp29.798.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 November 2012 ;

- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi bayar dana tambahan Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp30.096.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 12 Desember 2012 ;
- 1 (satu) rangkap kebutuhan Anggaran Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi biaya Panwaslu untuk Kecamatan Kulo Tahun 2013 sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 Januari 2013 ;
- 1 (satu) rangkap slip setoran ke Bank Sulselbar perihal Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012/2013 sebesar Rp669.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh RAHMAH tanggal 22 Maret 2013 beserta kuitansi untuk pembayaran pengembalian sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Panwaslu Kecamatan KULO yang dikeluarkan oleh A. HUSAINAH, SP (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kecamatan Kulo) yang menerima RAHMAH (Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap) dan diketahui serta disetujui oleh H. SYAHRUDDIN, SP (Peguna Anggaran) ;

Hal. 30 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan September penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan November penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Desember penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Januari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Februari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan November Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Baranti Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan September Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Oktober sampai dengan bulan November Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 2 (dua) bulan ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Januari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Februari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1489/5/Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2012-2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulsel DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si., MH. tanggal 14 Mei 2012 ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar

Hal. 32 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 27 September 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;

- 1 (satu) rangkap kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp32.798.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 21 Nov 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 12 Desember 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
- 1 (satu) kuitansi bayar tambahan dana tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp16.096.000,00 (enam belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 28 Desember 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
- 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;

- 1 (satu) kuitansi biaya honor dan uang makan relawan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
- 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 7 Februari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
- 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Lautang dalam rangka pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani

Hal. 34 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 016/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
- 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/161/BKD, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sidrap ;
- 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Gubernur Nomor 1489/15/THN 2012, tentang Penetapan Standar Biaya Khusus dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2013 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I untuk bulan September, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 29-09-2012 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II untuk bulan Oktober sampai dengan November, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 30-11-2012 ;

- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III untuk bulan November sampai dengan Desember beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-12-2012 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV untuk bulan Januari beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp23.050.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-01-2013 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap V untuk bulan Februari beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 28-02-2013 ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang Tahun 2012 ;

- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Anggaran 2012 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Panca Rijang ; 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dan disetujui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH tertanggal 21 Januari 2013 ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar ke rekening 130.001.6731 atas nama pemilik rekening KASDA TK.I PROV. SUL SEL untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disetor oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH tertanggal 22 Maret 2013 ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Pencairan Dana Tahap I Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 27 September 2012 ;

- 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Biaya Kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 Januari 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekertaris Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap III Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 12 Desember 2012 ;
- 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Tambahan Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp31.298.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.898.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE ;

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum No. 001.c/Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara Pimpinan 88 Pro Computer AGUS sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 3 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 14D AL 115 CC MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2698 MX untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang No. 001.d/Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara A. AMRULLAH BADARUDDIN sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 2P2 110 CC JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi DD 3062 MM untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang No. 001.e/Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara HAERUDDIN sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Rijang No. 001.f/Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara Pimpinan Perusahaan UD. CHUMAERA sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.a/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan SAFRUDDIN, S.Sos sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.b/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan DARYUNI, S.IP sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan September 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Oktober 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan November 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Desember 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Januari 2013 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Februari 2013 ;

Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap :

- 1 (satu) lembar foto Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Sulawesi Selatan Nomor : 1489/5/ Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2013 yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH tanggal 14 Mei 2012 ;

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Wattang Pulu Tahun 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekretariat Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu, Desa/Kelurahan Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Tahap II anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Wattang Pulu Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDI HERLINA, S.Sos mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE dan Bendahara Pengeluaran RAHMAH ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan September 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan November 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember 2012 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Januari-Februari 2013 ;
- 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Daftar Pemasukan Wisma Tri Multi mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pengembalian kerugian Negara melalui rekening tanpa bunga BRI Cabang Sidrap sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Sidrap ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS. tanggal 16 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, SE bin ABIDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, SE bin ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI bin ABIDIN, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Para Terdakwa berupa membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp37.479.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Buku Tamu ;
 2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Laptop merek Toshiba Corel 3 ;
 3. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Laptop merek Fujitsu Corel 3 ;
 4. 2 (dua) unit Printer merek Canon ;
 5. 1 (satu) unit Mesin Fax Multifungsi merek Panasonic ;
 6. 2 (dua) unit Lemari Dua Pintu ;
 7. 5 (lima) unit Kursi Putar merek Activ ;
 8. 7 (tujuh) unit Meja Kantor warna krem merek Activ ;
 9. 3 (tiga) unit Lemari Susun Empat Pintu merek Activ Cupu ;
 10. 5 (lima) unit Kipas Angin merek Miyako ;
 11. 1 (satu) unit Dispenser merek Visional Cool ;
 12. 2 (dua) unit Kursi dan Meja Tamu merek Napolly warna merah (delapan kursi dan dua meja) ;
 13. 3 (tiga) unit Meja Kantor warna coklat tua merek Activ ;
 14. 1 (satu) unit Meja Kantor Ukuran Besar ;
 15. 4 (empat) unit Kursi Merah merek Brother ;

Serta barang bukti surat-surat antara lain :

1. 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 - 2013 ;
2. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Bantuan Hibah APBD kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;

Hal. 43 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Ganti Uang (GU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Tambah Uang (TU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Relawan Pemilu-Kada Kabupaten Sidrap, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
6. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan September 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
7. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Oktober 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan November 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Desember 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Januari tahun 2013, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Februari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;

12. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Maret 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kabupaten Sidrap Tahun 2013 untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
14. 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Pengawasan Tahapan Pemilu Kada ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Non Pengawasan Tahapan ;
16. 1 (satu) bundel Permohonan Revisi Anggaran Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
- **Penyitaan Bendahara Panwascam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap :**
17. 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kecamatan Pitu Riawa Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 – 2012. Yang mengetahui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Suprianto dan Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
18. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdr. Rahma dan yang bertanda tangan dan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 27-09-2012 ;

19. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 21-11-2012 ;
20. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan dan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 12-12-2012 ;
21. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding ;
22. 1 (satu) rangkap kuitansi dan Slip Setoran Bank Sulselbar tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan kuitansi tertanggal 29-12-2013 kepada Kepala Sekretariat Sdr. Drs. Haruna dan yang menerima Sdri. Rahma dan Bendahara Pengeluaran Suarni Soding, SPd.SD. ;

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia Diaudit Nomor : 001/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 002/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
25. 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 003/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia diaudit Nomor : 006/Sek-Panwascam/PRW/II/2013, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 007/Sek-Panwascam/PRW/II/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
28. 1 (satu) lembar Surat Fakta Integritas Nomor : 008/Sek-Panwascam/PRW/II/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap :**
29. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan September Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
30. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober - November Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
32. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;
33. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 007/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe atas nama ENDANG, S. dengan Nomor : 72/Set/Panwaskab/SDP// 2013 pada hari tanggal 2 Januari 2013 ;
- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap :**
36. 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (juru bayar Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan disetujui oleh KASMIDI A, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 27 September 2012 ;
37. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kecamatan, Desa/ Kelurahan Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan

Hal. 48 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp29.798.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 November 2012 ;

38. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi bayar dana tambahan Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp30.096.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 12 Desember 2012 ;
39. 1 (satu) rangkap kebutuhan Anggaran Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi biaya Panwaslu untuk Kecamatan Kulo Tahun 2013 sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 Januari 2013 ;
40. 1 (satu) rangkap slip setoran ke Bank Sulselbar perihal Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012/2013 sebesar Rp669.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh RAHMAH tanggal 22 Maret 2013 beserta kuitansi untuk pembayaran pengembalian sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Panwaslu Kecamatan KULO yang dikeluarkan oleh A. HUSAINAH, SP (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kecamatan Kulo) yang menerima RAHMAH (Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap) dan diketahui serta disetujui oleh H. SYAHRUDDIN, SP (Pengguna Anggaran) ;

41. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan September penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
42. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
43. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan November penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
44. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Desember penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
45. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Januari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;
46. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Februari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;
- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap :**

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
48. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan November Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
49. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
50. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
51. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
52. 1 (satu) rangkap Laporan Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Baranti Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 ;
- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap :**
53. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan September Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
54. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Oktober sampai dengan bulan November Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 2 (dua) bulan ;
55. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
56. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Januari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
57. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Februari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
58. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1489/5/Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Tahun

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012-2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulsel DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si., MH. tanggal 14 Mei 2012 ;

59. 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 27 September 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
60. 1 (satu) rangkap kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp32.798.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 21 Nov 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
61. 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 12 Desember 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
62. 1 (satu) kuitansi bayar tambahan dana tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp16.096.000,00 (enam belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 28 Desember

Hal. 52 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
63. 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
64. 1 (satu) kuitansi biaya honor dan uang makan relawan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
65. 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 7 Februari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
66. 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
67. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;

68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Lautang dalam rangka pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;

- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap :**

69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 016/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
70. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/161/BKD, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sidrap ;
71. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Gubernur Nomor 1489/15/THN 2012, tentang Penetapan Standar Biaya Khusus dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2013 ;
72. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I untuk bulan September, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 29-09-2012 ;

73. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II untuk bulan Oktober sampai dengan November, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 30-11-2012 ;
74. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III untuk bulan November sampai dengan Desember beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/ Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-12-2012 ;
75. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV untuk bulan Januari beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp23.050.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-01-2013 ;
76. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap V untuk bulan Febrauri beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan

Hal. 55 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 28-02-2013 ;

- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap :**

77. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang Tahun 2012 ;
78. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Anggaran 2012 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Panca Rijang ; 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dan disetujui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH tertanggal 21 Januari 2013 ;
79. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE ;
80. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar ke rekening 130.001.6731 atas nama pemilik rekening KASDA TK.I PROV. SUL SEL untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disetor oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH tertanggal 22 Maret 2013 ;

81. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Pencairan Dana Tahap I Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 27 September 2012 ;
82. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Biaya Kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 Januari 2013 ;
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekertaris Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
84. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap III Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 12 Desember 2012 ;

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Tambahan Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp31.298.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 November 2012 ;
86. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp30.898.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE ;
87. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum No. 001.c/ Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara Pimpinan 88 Pro Computer AGUS sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 3 September 2012 ;
88. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 14D AL 115 CC MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2698 MX untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang No. 001.d/Sek/ Panwaskec/PR/IX/2012 antara A. AMRULLAH BADARUDDIN sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
89. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 2P2 110 CC JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi DD 3062 MM untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang No. 001.e/Sek/ Panwaskec/PR/IX/2012 antara HAERUDDIN sebagai Pihak

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;

90. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Rijang No. 001.f/Sek/Panwaskec/ PR/IX/ 2012 antara Pimpinan Perusahaan UD. CHUMAERA sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
91. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.a/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan SAFRUDDIN, S.Sos sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;
92. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.b/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan DARYUNI, S.IP sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;
93. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan September 2012 ;
94. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Oktober 2012 ;
95. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan November 2012 ;
96. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Desember 2012 ;
97. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Januari 2013 ;

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Februari 2013 ;
- **Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap :**
99. 1 (satu) lembar foto Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu ;
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Sulawesi Selatan Nomor : 1489/5/ Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2013 yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH tanggal 14 Mei 2012 ;
101. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Wattang Pulu Tahun 2012 ;
102. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekretariat Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
103. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
104. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu, Desa/ Kelurahan Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Tahap II anggaran 2012 ;
105. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Wattang Pulu Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 60 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 ;
107. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDI HERLINA, S.Sos mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE dan Bendahara Pengeluaran RAHMAH ;
108. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan September 2012 ;
109. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;
110. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan November 2012 ;
111. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember 2012 ;
112. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Januari-Februari 2013 ;
113. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Daftar Pemasukan Wisma Tri Multi mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
114. 1 (satu) lembar slip penyetoran pengembalian kerugian Negara melalui rekening tanpa bunga BRI Cabang Sidrap sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

115. Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa serta Hj. Hasnah **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2014 Nomor 40/PID.SUS/2014/PN.MKS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Februari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa, "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;
Di dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan juga bahwa, "dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut" ;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa, "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Alasan Kasasi Pertama :

Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* dalam hal ini Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang menguatkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan kejadian yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum pada pertimbangannya dalam putusannya yang menganggap bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, SE bin ABIDIN – (kini Pemohon Kasasi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;

Bahwa sebagaimana uraian Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menganggap bahwa perbuatan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, SE bin ABIDIN memenuhi unsur pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Subsidiar yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu :

- Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) unsur-unsurnya yaitu :

- Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur tersebut bukan merupakan unsur kumulatif, akan tetapi merupakan unsur alternatif yakni bilamana salah satunya terbukti yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan orang lain, ataukah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi ;

Bahwa suatu hal yang sangat penting dicermati terkait unsur ini yakni "dengan tujuan" yang mengandung makna "kesengajaan (*opzet*)" yang harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah perbuatan Terdakwa adalah untuk menguntungkan ada maksud kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi memenuhi unsur kesengajaan seperti yang dimaksud dalam rumusan pasal undang-undang ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 Pemohon Kasasi/RAHMAH binti TAHIR sebagai Bendahara dan Terdakwa II. KASMIDI, SE bin ABIDIN, sebagai Kepala Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Bahwa Pemohon Kasasi/RAHMAH binti TAHIR sebagai Bendahara dan KASMIDI, SE bin ABIDIN sebagai Kepala Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 dimana Pemohon Kasasi : RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE bin ABIDIN telah melaksanakan tugas dan wewenangnya ;

Bahwa Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE bin ABIDIN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jika ada kegiatan yang dilaksanakan yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap misalnya

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rapat yang tidak sesuai daftar hadir peserta rapat, begitu juga jika terdapat selisih jumlah yang tercantum dalam kuitansi dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar sesuai fakta dan kenyataannya tentu hal tersebut dikaitkan dengan adanya kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 yang memakai/memerlukan biaya/dana yang sebenarnya kegiatan tersebut dananya tidak ada dalam anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) ;

Bahwa berkaitan dengan adanya transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Hj. HASNAH, SS. dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 sama sekali tidak disetujui Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara ;

Bahwa sehubungan dengan adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Hj. HASNAH, SS. menyebabkan Hj. HASNAH, SS. selaku Ketua Panwaslu diproses pidana dalam perkara lain ;

Bahwa Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 tidak setuju dan memprotes sikap dan perbuatan Ketua Panwaslu yaitu Hj. HASNAH, SS ;

Bahwa Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) posisinya berada di bawah Ketua yakni Hj. HASNAH, SS. akan tetapi tidak membenarkan sikap tindakan Ketua yaitu Hj. HASNAH, SS. yang ikut berperan melakukan transaksi dan pembayaran terhadap pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 ;

Bahwa sikap dan tindakan Ketua Panwaslu yakni Hj. HASNAH, SS. tersebut pertanggungjawabannya menurut hukum tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka menurut hukum unsur "dengan

Hal. 66 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN ;

Alasan Kasasi Kedua :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam putusannya pada perkara ini dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa "wewenang" mengandung arti yaitu mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dimana seseorang dengan jabatannya atau dengan kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula, sehingga dengan wewenangnya tersebut, maka orang tersebut memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu, dan kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu yang dimaksud dengan "kesempatan" dan biasanya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan mendapat sarana tertentu untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya yang melekat pada jabatannya ;

Bahwa pengertian "sarana" mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, maka seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya ;

Bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan atau perbuatan diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dimana kewenangan tersebut telah digariskan dalam ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukan seseorang ;

Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013,

Hal. 67 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta dan kenyataannya yang terungkap di persidangan, dimana Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai yang ditentukan dan digariskan dalam ketentuan undang-undang ;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 terdapat kesalahan dan kekeliruan termasuk dalam administrasi, maka hal tersebut bukan karena adanya unsur kesengajaan dan tidak dikehendaki Pemohon Kasasi; RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekeliruan ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka menurut hukum unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN ;

Alasan Kasasi Ketiga :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam putusannya pada perkara ini dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan ;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa sehubungan dengan kerugian Negara dalam penggunaan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Hj. HASNAH, SS. adalah sebesar Rp37.479.000,00 ;

Bahwa kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan dan meskipun bukan karena kesalahan dan perbuatan Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN, namun Pemohon Kasasi menanggung sebagian dalam pengembalian tersebut kepada Negara, sebelum perkara ini

Hal. 68 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi kerugian Negara seperti yang dimaksud Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada perkara ini ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN ;
Alasan Kasasi Keempat :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana adalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan bersifat alternatif yang artinya tidak semua peran/kapasitas pelaku (*dader*) harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi salah satu saja apakah sebagai orang yang melakukan (*plager*), menyuruh melakukan (*doen plager*) atau turut serta melakukan (*made plager*) ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bagitu juga dalam tuntutan pidananya sama sekali tidak menjelaskan kapasitas atau peran RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN - Pemohon Kasasi apakah sebagai orang yang melakukan (*plager*), atau sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*) ataukah sebagai orang yang turut serta melakukan (*made plager*) ;

Bahwa penguraian peran atau kapasitas Pemohon Kasasi sangat penting dari segi hukum terutama untuk kepentingan Pemohon Kasasi untuk menyusun Pembelaan, dan hal ini sesuai Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 143 yang menggariskan bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan cermat dan jelas serta lengkap ;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam kaitannya Pemohon Kasasi : RAHMAH binti TAHIR sebagai Bendahara dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN sebagai Kepala Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana Pemohon Kasasi telah menjalankan tugas dan wewenangnya dan tidak

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



mempunyai niat untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara sehubungan dengan jabatan dan kedudukannya pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013 ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN tidak dapat dipandang sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Oleh karenanya harapan Pemohon Kasasi: RAHMAH binti TAHIR dan KASMIDI, SE. bin ABIDIN sangat mengharapkan Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat mencermati masalah dalam perkara ini, agar nantinya dapat memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dari segi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ParaTerdakwa :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dalam kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012 - 2013 dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp102.546.729,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa harus ditolak ;



Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR selaku Bendahara Panwaslu dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2012-2013 yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp102.546.729,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana Para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, namun demikian terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki, karena besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda belum memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar dan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS. tanggal 16 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAH binti TAHIR dan Terdakwa II. KASMIDI, S.E. bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp37.479.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa serta Hj. Hasnah, jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Tamu ;
 2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Laptop merek Toshiba Corel 3 ;
 3. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Laptop merek Fujitsu Corel 3 ;
 4. 2 (dua) unit Printer merek Canon ;
 5. 1 (satu) unit Mesin Fax Multifungsi merek Panasonic ;
 6. 2 (dua) unit Lemari Dua Pintu ;
 7. 5 (lima) unit Kursi Putar merek Activ ;
 8. 7 (tujuh) unit Meja Kantor warna krem merek Activ ;
 9. 3 (tiga) unit Lemari Susun Empat Pintu merek Activ Cupu ;
 10. 5 (lima) unit Kipas Angin merek Miyako ;
 11. 1 (satu) unit Dispenser merek Visional Cool ;
 12. 2 (dua) unit Kursi dan Meja Tamu merek Napolly warna merah (delapan kursi dan dua meja) ;
 13. 3 (tiga) unit Meja Kantor warna coklat tua merek Activ ;
 14. 1 (satu) unit Meja Kantor Ukuran Besar ;
 15. 4 (empat) unit Kursi Merah merek Brother ;

Serta barang bukti surat-surat antara lain :

1. 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Panitia

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 - 2013 ;

2. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Bantuan Hibah APBD kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Ganti Uang (GU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Pencairan Dana Tambah Uang (TU) kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Sidrap Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Relawan Pemilu-Kada Kabupaten Sidrap, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
6. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan September 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
7. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Oktober 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan November 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Desember 2012, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;

Hal. 74 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Januari tahun 2013, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Februari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
12. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah bulan Maret 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kabupaten Sidrap Tahun 2013 untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2013 ;
14. 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Pengawasan Tahapan Pemilu Kada ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Kompilasi Peraturan Bawaslu Non Pengawasan Tahapan ;
16. 1 (satu) bundel Permohonan Revisi Anggaran Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 ;
- *Penyitaan Bendahara Panwascam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap :*
17. 1 (satu) bundel Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kecamatan Pitu Riawa Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Tahun 2012 – 2012. Yang mengetahui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Suprianto dan Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
18. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012

Hal. 75 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan dan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 27-09-2012 ;

19. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 21-11-2012 ;
20. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan dan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding tertanggal 12-12-2012 ;
21. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang bertanda tangan Bendahara Pengeluaran Sdri. Rahma dan yang bertanda tangan Kepala Sekretaris Sdr. Kasmidi A, SE dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riawa Sdri. Suarni Soding ;
22. 1 (satu) rangkap kuitansi dan Slip Setoran Bank Sulselbar tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Hal. 76 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan penyerahan kuitansi tertanggal 29-12-2013 kepada Kepala Sekretariat Sdr. Drs. Haruna dan yang menerima Sdr. Rahma dan Bendahara Pengeluaran Suarni Soding, SPd.SD. ;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia Diaudit Nomor : 001/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 002/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
25. 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 003/Sek-Panwascam/PRW/IX/2012, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia diaudit Nomor : 006/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 14 September 2012 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 007/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
28. 1 (satu) lembar Surat Fakta Integritas Nomor : 008/Sek-Panwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji Suarni Soding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;
- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap :*
29. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan September Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;

Hal. 77 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober - November Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
31. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2012 ;
32. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;
33. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2013 ;
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 007/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Limpoe atas nama ENDANG, S. dengan Nomor : 72/Set/Panwaskab/SDP// 2013 pada hari tanggal 2 Januari 2013 ;
- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap :*
36. 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (juru bayar Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan disetujui oleh KASMIDI A, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 27 September 2012 ;
37. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kecamatan, Desa/ Kelurahan Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun Anggaran

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 beserta kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp29.798.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 November 2012 ;

38. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi bayar dana tambahan Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Kulo sebesar Rp30.096.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 12 Desember 2012 ;
39. 1 (satu) rangkap kebutuhan Anggaran Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi biaya Panwaslu untuk Kecamatan Kulo Tahun 2013 sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RAHMAH (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap) yang menerima oleh A. HUSAINAH, SP (selaku Bendahara Panwaslu Kecamatan KULO) dan diketahui oleh KASMIDI, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap) tanggal 21 Januari 2013 ;
40. 1 (satu) rangkap slip setoran ke Bank Sulselbar perihal Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012/2013 sebesar Rp669.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh RAHMAH tanggal 22 Maret 2013 beserta kuitansi untuk

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pengembalian sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Panwaslu Kecamatan KULO yang dikeluarkan oleh A. HUSAINAH, SP (Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kecamatan Kulo) yang menerima RAHMAH (Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap) dan diketahui serta disetujui oleh H. SYAHRUDDIN, SP (Pengguna Anggaran) ;

41. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan September penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
42. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
43. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan November penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
44. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Desember penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2012 ;
45. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Januari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;
46. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Februari penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap :*
 - 47. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Oktober Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
 - 48. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan November Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
 - 49. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Desember Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 ;
 - 50. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Januari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
 - 51. 1 (satu) rangkap Laporan SPJ untuk bulan Februari Panwaslu Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ;
 - 52. 1 (satu) rangkap Laporan Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Baranti Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 ;
- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap :*
 - 53. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan September Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
 - 54. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Oktober sampai dengan bulan November Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 2 (dua) bulan ;
 - 55. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 dalam 1 (satu) bulan ;
 - 56. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Januari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
 - 57. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban bulan Februari Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Tahun 2013 dalam 1 (satu) bulan ;
 - 58. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1489/5/Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum

Hal. 81 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2012-2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulsel DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si., MH. tanggal 14 Mei 2012 ;

59. 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 27 September 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
60. 1 (satu) rangkap kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp32.798.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 21 Nov 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
61. 1 (satu) rangkap kuitansi pencairan dana Tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 12 Desember 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
62. 1 (satu) kuitansi bayar tambahan dana tahap III kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulsel untuk Kecamatan Panca Lautang sebesar Rp16.096.000,00 (enam belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 28 Desember

Hal. 82 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



- 2012 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
63. 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
64. 1 (satu) kuitansi biaya honor dan uang makan relawan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 18 Januari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
65. 1 (satu) kuitansi biaya kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Lautang tahun 2013 sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH dan disetujui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI, SE tanggal 7 Februari 2013 diterima oleh HARLINA, SiP (Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap) ;
66. 1 (satu) rangkap Daftar Pencairan Tahap I kebutuhan biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;
67. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Lautang Tahun 2012 yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel SUPRIANTO, SH selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel selaku Kepala Sekretariat Abd. HARIS, SH, MM. ;

68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Lautang dalam rangka pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
 - *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap :*
69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 016/-KEP/Tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Ketua Hj. HASNAH, S.Sos. ;
70. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/161/BKD, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sidrap ;
71. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Gubernur Nomor 1489/15/THN 2012, tentang Penetapan Standar Biaya Khusus dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2013 ;
72. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap I untuk bulan September, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Tahun 2012 Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp22.248.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara

Hal. 84 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 29-09-2012 ;

73. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap II untuk bulan Oktober sampai dengan November, beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp34.298.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 30-11-2012 ;
74. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap III untuk bulan November sampai dengan Desember beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun 2012, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/ Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-12-2012 ;
75. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap IV untuk bulan Januari beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp23.050.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdri. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdri. JULIATI sendiri tertanggal 31-01-2013 ;
76. 1 (satu) bundel Daftar Pencairan Tahap V untuk bulan Febrauri beserta Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Tahun 2013, Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Pemilihan

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 beserta kuitansi pencairan sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang bertandatangan Bendahara Pengeluaran Sdr. JULIATI dan yang bertandatangan dan mengetahui Kepala Sekretaris Sdr. ASKIN, ST dan Bendahara Penerima Kecamatan Pitu Riase Sdr. JULIATI sendiri tertanggal 28-02-2013 ;

- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap :*

77. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang Tahun 2012 ;
78. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Anggaran 2012 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Panca Rijang ; 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dan disetujui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidrap RAHMAH tertanggal 21 Januari 2013 ;
79. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Pengeluaran Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE ;
80. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar ke rekening 130.001.6731 atas nama pemilik rekening KASDA TK.I PROV. SUL SEL untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp2.154.875,00 (dua juta seratus

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disetor oleh Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH tertanggal 22 Maret 2013 ;

81. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Pencairan Dana Tahap I Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp22.348.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 27 September 2012 ;
82. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Biaya Kebutuhan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Tahun 2013 sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 Januari 2013 ;
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekertaris Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
84. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap III Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 12 Desember 2012 ;

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) rangkap kuitansi untuk pembayaran Tambahan Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp31.298.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE tertanggal 21 November 2012 ;
86. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Dana Tahap II Kebutuhan Biaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Panca Rijang sebesar Rp30.898.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Panwaslu Kecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH, S.Sos dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A, SE ;
87. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum No. 001.c/ Sek/Panwaskec/PR/IX/2012 antara Pimpinan 88 Pro Computer AGUS sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 3 September 2012 ;
88. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 14D AL 115 CC MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2698 MX untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang No. 001.d/Sek/ Panwaskec/PR/IX/2012 antara A. AMRULLAH BADARUDDIN sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
89. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor roda 2 merek/Type YAMAHA 2P2 110 CC JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi DD 3062 MM untuk keperluan Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 001.e/Sek/ Panwaskec/PR/IX/2012 antara HAERUDDIN sebagai Pihak

Hal. 88 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;

90. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Rijang Nomor : 001.f/Sek/Panwaskec/PR/IX/ 2012 antara Pimpinan Perusahaan UD. CHUMAERA sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH sebagai Pihak Kedua tertanggal 4 September 2012 ;
91. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.a/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan SAFRUDDIN, S.Sos sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;
92. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai staf Sekretariat pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang Nomor : 01.b/Panwaslukec/PR/IX/2012 antara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Rijang UDIN ZAKARIAH dengan DARYUNI, S.IP sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2012 ;
93. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan September 2012 ;
94. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Oktober 2012 ;
95. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan November 2012 ;
96. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Desember 2012 ;
97. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Januari 2013 ;

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 bulan Februari 2013 ;
- *Penyitaan Bendahara Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap :*
99. 1 (satu) lembar foto Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wattang Pulu ;
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Sulawesi Selatan Nomor : 1489/5/ Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2013 yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH tanggal 14 Mei 2012 ;
101. 1 (satu) rangkap Bantuan Hibah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Wattang Pulu Tahun 2012 ;
102. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 820/161/BKD tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sidrap yang ditandatangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekretariat Daerah H. RUSLAN, SH., M.AP tanggal 1 September 2012 ;
103. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
104. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu, Desa/ Kelurahan Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Tahap II anggaran 2012 ;
105. 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Wattang Pulu Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Kecamatan Wattang Pulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 ;
107. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Honor dan Uang Makan Relawan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDI HERLINA, S.Sos mengetahui Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap KASMIDI A, SE dan Bendahara Pengeluaran RAHMAH ;
108. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan September 2012 ;
109. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;
110. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan November 2012 ;
111. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember 2012 ;
112. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas Kecamatan Wattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bulan Januari-Februari 2013 ;
113. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Daftar Pemasukan Wisma Tri Multi mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
114. 1 (satu) lembar slip penyetoran pengembalian kerugian Negara melalui rekening tanpa bunga BRI Cabang Sidrap sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

115. Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp102.564.750,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa serta Hj. Hasnah ;

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 93 dari 92 hal. Put. No. 2703 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93